An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah

Masril[1], Sabitah[2], Tiara Viana Putri[3], Arimbi Ersita[4], Abi Waqqosh[5]
masriel2212@gmail.com; opposabita252@gmail.com;
tiaravianaputri@gmail.com; arimbier@gmail.com; Abiwaqqosh@insan.ac.id

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kompetensi nazhir, belum optimalnya tata kelola kelembagaan, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf produktif, mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaannya, serta menjelaskan strategi optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan wakaf. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf produktif memerlukan peningkatan kompetensi nazhir, penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, wakaf produktif mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif; Pengelolaan Wakaf; Ekonomi Syariah; Kesejahteraan Masyarakat.*

Abstract

Waqf is one of the Islamic philanthropic instruments that plays an important role in supporting economic development and improving social welfare. Although Indonesia has enormous waqf potential, its management still faces several challenges, including the limited competence of nazhir (waqf managers), suboptimal institutional

governance, and the lack of technological utilization in managing waqf assets. This study aims to analyze the concept of productive waqf, identify the challenges in its management, and examine strategies for optimizing productive waqf to enhance community welfare from the perspective of Islamic economics. This research employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected from secondary sources, including books, scientific journals, laws and regulations, and official documents related to waqf. The data were analyzed using content analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that optimizing productive waqf requires improving the competence of nazhir, strengthening transparent and accountable governance, utilizing digital technology, and enhancing collaboration among the government, the Indonesian Waqf Board, Islamic financial institutions, and society. Professional management of productive waqf can serve as a sustainable instrument for economic empowerment and contribute significantly to improving community welfare.

Keywords: *Productive Waqf; Waqf Management; Islamic Economics; Community Welfare.*

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam Islam, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah yang memberikan pahala jariyah bagi wakif, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan harta yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Seiring berkembangnya ekonomi syariah, konsep wakaf mengalami perubahan dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menjadi wakaf produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi tanpa mengurangi pokok harta wakaf. Melalui pengelolaan yang baik, hasil wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, serta berbagai program sosial lainnya (Ascarya, 2022).

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari wakaf tanah, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf uang yang semakin diminati masyarakat. Namun, besarnya potensi tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan yang optimal. Masih banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif akibat keterbatasan kompetensi nazhir, lemahnya tata kelola, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset wakaf. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum maksimal (Rozalinda, 2022).

Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen yang mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Pengelolaan wakaf yang profesional dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan sekaligus mendukung tercapainya tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif memerlukan sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat agar aset wakaf dapat dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel (Chapra, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengelolaan wakaf produktif, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta menjelaskan strategi optimalisasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi Islam sekaligus menjadi referensi bagi lembaga pengelola wakaf dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf di Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

1. Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau tetap. Secara istilah, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum berdasarkan syariat Islam. Pengertian tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa harta wakaf harus dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan tanpa mengurangi nilai pokoknya (UU No. 41 Tahun 2004).

Dalam Islam, wakaf termasuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama harta yang diwakafkan masih memberikan manfaat kepada masyarakat. Dasar hukum wakaf terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya Surah Ali Imran ayat 92 yang menjelaskan pentingnya menafkahkan harta yang dicintai untuk memperoleh kebajikan. Selain itu, hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, amalnya terputus kecuali tiga perkara, salah satunya adalah sedekah jariyah yang oleh para ulama dipahami sebagai wakaf (Rozalinda, 2022).

Seiring perkembangan ekonomi Islam, konsep wakaf tidak lagi terbatas pada tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah, tetapi berkembang menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf

melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, sedangkan pokok aset tetap dipertahankan. Hasil pengelolaan tersebut kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga manfaat wakaf menjadi lebih luas dan berkelanjutan (Ascarya, 2022).

2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh nazhir dalam mengembangkan aset wakaf agar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara optimal. Pengelolaan tersebut meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan terhadap aset wakaf. Keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kompetensi nazhir, sistem tata kelola, transparansi keuangan, serta kemampuan mengembangkan aset sesuai prinsip syariah (Hasan, 2023).

Dalam praktiknya, wakaf produktif dapat dikembangkan melalui berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, properti, rumah sakit, lembaga pendidikan, usaha mikro, hingga investasi syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program sosial tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf. Oleh karena itu, wakaf produktif memiliki peran penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan (Kahf, 2021).

Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan wakaf, pencatatan aset, pelaporan keuangan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Penerapan sistem digital diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf sehingga partisipasi masyarakat dalam berwakaf semakin meningkat (Huda et al., 2023).

3. Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf harus berorientasi pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2021).

Wakaf produktif memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi karena mampu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Melalui pengelolaan yang profesional, hasil wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas umum, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Ascarya, 2022).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep serta pengelolaan wakaf produktif berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, kebijakan, dan praktik pengelolaan wakaf tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan (Sugiyono, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan wakaf dan ekonomi syariah. Sumber data dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat mendukung proses analisis secara objektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat para ahli dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh gambaran mengenai strategi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi syariah (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Wakaf produktif merupakan pengembangan konsep wakaf yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana ibadah, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, harta wakaf dikelola melalui berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu menghasilkan keuntungan tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf. Keuntungan tersebut kemudian disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Konsep ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu mendukung pembangunan sosial secara berkelanjutan (Ascarya, 2022).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan wakaf produktif harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Seluruh proses pengelolaan aset wakaf harus dilakukan secara profesional agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu, pengelolaan wakaf juga harus memperhatikan tujuan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui pengelolaan yang produktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2021).

2. Permasalahan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Meskipun Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, pemanfaatannya masih belum optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah masih rendahnya kompetensi sebagian nazhir dalam mengelola aset wakaf secara profesional. Banyak aset wakaf yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah tanpa dikembangkan menjadi aset produktif yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Akibatnya, potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat belum mampu dimanfaatkan secara maksimal (Rozalinda, 2022).

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya sistem tata kelola dan transparansi pengelolaan wakaf. Sebagian lembaga pengelola wakaf belum memiliki sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang baik sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf juga masih belum merata. Padahal, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan dana wakaf, mempermudah pengawasan aset, serta memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf (Huda et al., 2023).

Rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk tanah atau bangunan untuk pembangunan masjid dan pemakaman. Pemahaman tersebut menyebabkan perkembangan wakaf uang maupun bentuk wakaf produktif lainnya belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa wakaf dapat menjadi instrumen investasi sosial yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan umat (BWI, 2024).

3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif memerlukan berbagai strategi yang saling mendukung. Pertama, peningkatan kompetensi nazhir melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi menjadi langkah penting agar pengelola wakaf memiliki kemampuan dalam mengelola aset secara

profesional. Nazhir tidak hanya dituntut memahami hukum wakaf, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam bidang manajemen, investasi syariah, akuntansi, serta pengembangan usaha sehingga aset wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar (Hasan, 2023).

Kedua, pemanfaatan teknologi digital perlu terus dikembangkan dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan wakaf. Penggunaan platform digital mampu meningkatkan transparansi serta mempermudah masyarakat dalam menyalurkan wakaf, khususnya wakaf uang. Selain itu, sistem digital juga dapat membantu proses monitoring aset sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel (Huda et al., 2023).

Ketiga, diperlukan sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam mengembangkan wakaf produktif. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang mendukung pengembangan aset wakaf, peningkatan literasi masyarakat, serta pengembangan investasi syariah yang aman dan produktif. Dengan adanya kolaborasi tersebut, wakaf dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil kajian berbagai literatur, pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara profesional mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut antara lain berupa penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif perlu terus didorong agar potensi wakaf di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan (Kahf, 2021).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset yang berkelanjutan. Berbeda dengan wakaf yang bersifat konvensional, wakaf produktif mengembangkan aset wakaf pada berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu menghasilkan manfaat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan sosial lainnya.

Meskipun Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kompetensi nazhir, belum optimalnya tata kelola kelembagaan, kurangnya

pemanfaatan teknologi digital, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar aset wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas nazhir, penerapan sistem digital dalam pengelolaan wakaf, penguatan tata kelola kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat. Dengan strategi tersebut, wakaf diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi lembaga pengelola wakaf (Nazhir), diharapkan terus meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan, sertifikasi, serta penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar aset wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas.
2. Bagi pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia, diharapkan memperkuat regulasi, pengawasan, serta program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi syariah.
3. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai wakaf produktif sehingga tidak hanya berorientasi pada wakaf tanah atau bangunan, tetapi juga memanfaatkan wakaf uang dan bentuk wakaf produktif lainnya sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian dengan pendekatan lapangan (field research) atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi wakaf produktif pada lembaga pengelola wakaf di berbagai daerah di Indonesia.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2022). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Indeks Wakaf Nasional 2022*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Chapra, M. U. (2021). *Islam and Economic Development*. Leicester: The Islamic Foundation.

Hasan, Z. (2023). Tata Kelola Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 145–160.

Huda, N., & Wibowo, A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), 1–14.

Kahf, M. (2021). *Waqf: A Quick Overview*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fikih, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 156–168.

Rozalinda. (2022). *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syaripudin, E. I., Gaussian, G., Resiana, R. S., Furkony, D. K., & Nurhada, R. (2024). Waqaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat: Melalui Transformasi Ekonomi melalui Waqaf Produktif. *Journal Islamic Economics Ad Diwan*, 4(1).